



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6/KM.4/2023

TENTANG

PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN
PRODUK TURUNANNYA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN
PABEAN IMPOR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9A ayat (1a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Impor;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1671);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316);
- Memperhatikan** : Surat Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan nomor HM.02.00/30/DAGLU.4/SD/02/2023 tanggal 2 Februari 2023 hal Penyampaian Usulan Satuan Wajib Komoditas Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR.



- KESATU : Menetapkan jenis satuan barang besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya yang digunakan dalam pemberitahuan pabean impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Kepala Lembaga *National Single Window*;
5. Direktur Teknis Kepabeanan;
6. Direktur Keberatan, Banding, dan Peraturan
7. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
8. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
9. Para Kepala Kantor Wilayah/Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
10. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2023

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/KM.4/2023
TENTANG
PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG BESI ATAU BAJA, BAJA
PADUAN DAN PRODUK TURUNANNYA YANG DIGUNAKAN DALAM
PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

NO.	KOMODITI	NO. URUT	HS CODE	URAIAN BARANG	SATUAN	URAIAN SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
1	[Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya]	1	7209.18.91	---- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		2	7209.26.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		3	7209.27.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		4	7209.28.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		5	7209.28.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		6	7210.41.12	---- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		7	7210.41.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		8	7210.41.99	---- Lain-lain	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		9	7210.69.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		10	7211.13.12	---- Bergelombang	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		11	7211.14.14	---- Bergelombang	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		12	7211.19.14	---- Bergelombang	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		13	7211.23.10	--- Bergelombang	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		14	7211.23.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		15	7211.29.10	--- Bergelombang	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		16	7211.29.30	--- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		17	7212.30.14	--- Lain-lain, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		18	7217.30.34	--- Kawat baja dilapisi paduan tembaga lainnya dari jenis yang digunakan dalam pembuatan ban karet pneumatik	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		19	7323.93.10	--- Perangkat dapur	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		20	7323.93.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		21	7323.94.00	-- Dari besi (selain besi tuang) atau baja, dienamel	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		22	7323.99.10	--- Perangkat dapur	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		23	7323.99.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		24	7324.10.10	-- Tempat cuci piring	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		25	7324.10.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram
		26	7324.90.91	--- Bagian dari tempat cuci piring atau bak mandi	PCE; TNE; KGM	Piece; Metrik Ton; Kilogram

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u. b.
Kepala Bagian Umum

Yudianto Calliandra
NIP 197301231992011001

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd

ASKOLANI

